

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tumpuan harapan bangsa sekaligus generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan di masa depan. Mereka adalah modal utama pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi prioritas yang tidak hanya mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi, tetapi juga jaminan terhadap hak-hak anak dalam bidang hukum. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan kelompok masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan khusus sesuai undang-undang, mengingat mereka berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang rentan terhadap berbagai pengaruh, termasuk dampak dari sistem hukum formal yang bisa bersifat represif dan membebani masa depan mereka¹. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan normatif yang menekankan perlunya mekanisme khusus dalam

¹ <https://www.kemenimipas.go.id/profil-2/logo-unit-eselon-1?view=article&id=4055:mengupas-esensi-diversi-partisipasi-masyarakat-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak&catid=2> Diakses tanggal 30 November 2025

penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana, dengan prinsip utamanya adalah keadilan restoratif dan perlindungan anak.

Nugroho B mengemukakan pendapatnya bahwa sejak Indonesia mengadopsi konsep sistem peradilan pidana anak, telah terjadi perubahan pandangan yang signifikan dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Pandangan hukum yang semula bersifat retributif dan penalistik, bergeser ke arah pendekatan perlindungan anak dan keadilan restoratif yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan pemulihan hubungan sosial².

Perubahan ini terwujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sampai dengan pembaruan terpenting melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menguatkan keberadaan mekanisme diversi. Peralihan pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata harus dihukum sebagai pelaku tindak pidana, melainkan harus diperlakukan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan intelektual, emosional, dan sosialnya, oleh sebab itu SPPA dirancang untuk memberikan perlakuan khusus yang bertujuan mendorong rehabilitasi serta menghindarkan anak dari stigma negatif yang dapat menghambat proses tumbuh kembangnya. Diversi menjadi wajah utama dalam penerapan sistem peradilan pidana anak agar tujuan perlindungan anak yang diakomodasi dalam

² Nugroho, B. Sejarah Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2019

berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional dapat tercapai. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi anak dalam sistem peradilan pidana dan mendorong mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan apabila memungkinkan³.

Realita yang terjadi di lapangan banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana kerap kali berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis, lingkungan sosial yang tidak kondusif, serta tekanan ekonomi yang menjerumuskan mereka pada perilaku menyimpang⁴. Perilaku tersebut memberikan akibat dari sisi hukum mereka diproses sebagaimana pelaku tindak pidana, sementara dari sisi psikologis dan sosial mereka harus menghadapi trauma serta stigma negatif dari lingkungan⁵. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya angka anak yang harus menjalani proses peradilan pidana, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya agar tidak merugikan masa depan mereka.

³ *United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1989.*

⁴ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Satino, Sulastri, Yuliana Yuli W, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 1 (2023)

⁵ Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, & Siti Nurcahyati, "Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan," Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 221.

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi memiliki tujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar pengadilan yang bersifat restoratif dan lebih mengedepankan pemulihan, baik bagi anak sebagai pelaku maupun bagi korban dan masyarakat. Melalui diversi, anak tidak dikenakan hukuman pidana formal yang berpotensi memberikan dampak buruk seperti stigmatisasi sosial, trauma psikologis, dan terputusnya masa depan anak akibat keterlibatan dalam sistem hukum tidak yang ramah anak, serta memulihkan hubungan sosial antara anak, korban, dan masyarakat.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batasan bahwa diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana berat atau berulang kali melakukan tindak pidana tidak dapat memperoleh diversi, sehingga tetap harus menjalani proses hukum formal⁶. Peran kepolisian dalam menangani anak pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi syarat diversi sangat krusial karena polisi merupakan institusi

⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-lt644ee6cbea919/> Diakses 30 September 2025

pertama yang berhubungan langsung dengan anak yang memiliki masalah hukum. Polisi memiliki kewenangan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, untuk melakukan identifikasi apakah anak tersebut memenuhi syarat diversi atau harus diproses secara formal di pengadilan⁷. Pemahaman yang mendalam tentang ketentuan hukum perlindungan anak dan prinsip-prinsip keadilan restoratif menjadi suatu kewajiban bagi aparat kepolisian agar dapat melakukan penanganan yang sesuai dengan karakteristik anak dan norma hukum yang berlaku.

Upaya diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertumpu pada tercapainya kesepakatan antara anak pelaku, korban, dan pihak terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah diversi hanya dapat dianggap berhasil apabila para pihak sepakat mengenai bentuk pertanggungjawaban yang bersifat pemulihan, dan kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Diversi serta disampaikan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan dalam waktu paling lama 3 hari (Pasal 12 ayat (2)–(3) UU SPPA). Namun dalam praktik, pencapaian kesepakatan tidak selalu mudah. Banyak perkara berhenti pada tahap musyawarah karena korban menolak bentuk pertanggungjawaban yang

⁷ Hidayat, R. Peran Polisi dalam Sistem Peradilan Anak, Yogyakarta: UII Press, 2023, hlm. 55-58.

ditawarkan anak, menghendaki ganti rugi di luar kemampuan pelaku, atau menolak penyelesaian di luar pengadilan. Kondisi ini menyebabkan diversi dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke proses peradilan formal. Pada titik inilah peran penyidik menjadi sangat penting, karena polisi merupakan pihak pertama yang menentukan arah penyelesaian perkara dan wajib memastikan bahwa seluruh prosedur diversi sudah dilaksanakan secara benar sebelum proses formal ditempuh.

Kegagalan kesepakatan diversi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapat antara anak dan korban, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, serta ketimpangan relasi antara para pihak. Dalam situasi ketika korban meminta kompensasi yang tidak dapat dipenuhi oleh anak, penyidik harus memastikan bahwa musyawarah tidak berubah menjadi proses yang menekan atau membebani anak secara tidak proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kepolisian mampu menjalankan fungsi penyidikan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan anak, sehingga prinsip keadilan restoratif tetap terwujud apabila anak tidak mampu memenuhi kesepakatan korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana peran polisi dalam menangani anak pelaku tindak pidana yang tidak mampu memenuhi ganti rugi kesepakatan korban saat diversi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran kepolisian dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Fokus utama penelitian ini adalah menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan kepolisian, kewenangan yang dijalankan, serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam proses hukum. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkap kendala-kendala yang dihadapi kepolisian, baik yang bersifat hukum, teknis, maupun berkaitan dengan faktor sosial dan budaya di masyarakat. Penelitian ini sekaligus dimaksudkan untuk menilai sejauh mana langkah-langkah yang ditempuh kepolisian sudah sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan konsep keadilan restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian dapat dirumuskan:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah kajian di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak dan sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan teori mengenai peran aparat penegak hukum, terutama kepolisian, dalam penanganan perkara anak yang tidak memenuhi syarat diversi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum serta menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu perlindungan anak dan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penanganan anak pelaku tindak pidana. Bagi kepolisian, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperkuat langkah dan strategi penanganan anak yang tidak bisa menempuh diversi, sehingga

tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan atau kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dalam proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya orang tua dan pendamping anak, agar lebih memahami peran kepolisian serta hak-hak anak yang harus dijaga dalam setiap tahapan proses hukum⁸.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini berjudul “Peran Penyidik Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Mampu Memenuhi Kesepakatan Diversi” terdapat beberapa skripsi yang memiliki pokok bahasan yang sama namun problematik hukumnya memiliki perbedaan. Sebagai perbandingan terdapat tiga skripsi dengan tema yang serupa, antara lain:

1. Nova Dewi Pranata, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 2022, Judul skripsi “Peran Kepolisian Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”

Rumusan masalah adalah:

⁸ Komisi Nasional Perlindungan Anak, Peran dan Fungsi Penegak Hukum dalam Sistem Perlindungan Anak, Jakarta, 2021, hlm. 48-58.

- a. Bagaimana penanganan perkara anak yang dilakukan oleh kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
- b. Bagaimana kendala dan upaya dalam penanganan perkara anak yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?

Hasil penelitiannya adalah :

Penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang dilaksanakan dengan tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan hak-hak anak. Pada tahap penyidikan, pihak kepolisian berupaya menciptakan suasana yang bersifat kekeluargaan, menempatkan anak yang ditahan secara terpisah dari narapidana dewasa, serta senantiasa mengupayakan diversi sejak tahap awal pemeriksaan. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib diupayakan diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 undang-undang tersebut. Dalam implementasinya, Polrestabes Semarang menghadapi sejumlah kendala yang dapat dikategorikan menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan jumlah penyidik anak, kurangnya pemahaman sebagian penyidik mengenai isu-isu perlindungan anak karena latar belakang pendidikan yang tidak relevan, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan

penyidikan. Di sisi lain, kendala eksternal mencakup rendahnya pemahaman masyarakat terkait hukum peradilan pidana anak, terbatasnya waktu penyidikan, serta sikap anak pelaku tindak pidana yang sering kali merasa takut untuk memberikan keterangan.

Upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang untuk mengatasi kendala tersebut antara lain memperkuat koordinasi antarunit dalam Satreskrim, merencanakan pemindahan ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) agar terpisah dari gedung Satreskrim, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, Komnas Perlindungan Anak, maupun lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, guna mengatasi keterbatasan waktu penyidikan, pihak kepolisian berusaha memaksimalkan seluruh personel Unit PPA untuk mencari dan mengumpulkan bukti secara lebih efektif agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat terlihat dengan jelas. Adapun dalam menghadapi hambatan psikologis anak yang merasa takut memberikan keterangan, penyidik menjalin kerja sama dengan orang tua untuk memberikan rasa aman sehingga anak lebih kooperatif dalam proses penyidikan⁹.

⁹ Pranata, N. D. (2022). PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus di POLRESTABES Semarang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Nova Dewi Pranata (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022) terletak pada fokus kajian. Nova lebih menekankan pada peran kepolisian dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polrestaes Semarang, khususnya pada tahap penyidikan dan kendala teknis yang dihadapi aparat. Sementara itu, penelitian penulis tidak mengkaji implementasi diversi secara umum, melainkan difokuskan pada kondisi ketika syarat diversi tidak terpenuhi, sehingga terdapat perbedaan dalam sudut pandang maupun objek analisis.

2. Immanuela Putri Luberta, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2024, Judul Skripsi “Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”

Rumusan masalah :

- a. Apakah Upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Sudah Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah :

Pelaksanaan upaya diversi di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta pada dasarnya telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor penghambat, antara lain minimnya pemahaman korban mengenai konsep diversi sehingga sering kali terjadi penolakan dari pihak korban, keterbatasan jumlah dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani proses diversi, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, misalnya ketersediaan ruangan khusus yang layak untuk pelaksanaan diversi. Meski demikian, terdapat pula kasus diversi yang dapat berhasil, khususnya ketika korban dan pelaku memiliki kesadaran bersama untuk memprioritaskan masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hambatan yang dihadapi dalam proses diversi di Polresta Yogyakarta antara lain adalah adanya korban yang menolak penyelesaian perkara di luar pengadilan karena merasa tidak sebanding dengan kerugian yang diderita. Dari sisi aparat kepolisian, jumlah penyidik pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak masih sangat terbatas, yaitu hanya empat orang, sehingga beban kerja cukup berat dan sebagian besar masih ditangani oleh penyidik junior yang pengalaman dan keterampilannya relatif terbatas. Hambatan teknis lain yang juga muncul yaitu

keterlambatan kehadiran pihak-pihak terkait, baik korban, pelaku, maupun lembaga pendukung, pada saat pelaksanaan diversi. Selain itu, ruangan yang digunakan untuk proses diversi juga tidak memadai, karena ukurannya relatif sempit dibandingkan dengan jumlah pihak yang hadir¹⁰.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Immanuela Putri Luberta (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024) terdapat pada orientasi penelitian. Immanuela membahas penerapan upaya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta hambatan yang timbul dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta. Penekanannya masih berada dalam kerangka efektivitas dan kendala pelaksanaan diversi, sedangkan penelitian ini menguraikan peran kepolisian dalam penanganan perkara anak ketika diversi tidak dapat dilakukan karena syaratnya tidak terpenuhi.

3. Thomas Perdana D.D Sitindan, Fakultas Hukum Universita Atma Jaya Yogyakarta 2022. Judul Skripsi “Perbandingan Syarat Diversi Antara Peraturan Makamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anal Dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

¹⁰ Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024.

Rumusan Masalah :

- a. Apakah syarat diversi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk penyimpangan terhadap Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?
- b. Aturan hukum manakah yang harus dipakai oleh hakim untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan diversi?

Hasil penelitiannya adalah :

Penulis merumuskan jawaban atas rumusan masalah, yaitu sebagai berikut Pertama, adanya perbedaan yang meliputi kedudukan hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai ancaman pidana sebagai syarat pelaksanaan diversi, serta penentuan status usia anak yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, tidak dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap undang-undang yang berlaku. Perbedaan tersebut justru merupakan bentuk penafsiran hukum yang dinormakan, sehingga berfungsi untuk melengkapi kekosongan atau hal-hal yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada saat pembentukannya. Dengan kata

lain, Peraturan Mahkamah Agung hadir sebagai instrumen tambahan yang memperkuat sekaligus menyempurnakan pengaturan yang telah ada sebelumnya.

Kedua, hasil perbandingan antara kedua regulasi tersebut memperlihatkan bahwa hakim sebagai aparat penegak hukum dalam praktiknya tidak hanya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, melainkan juga menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan diversi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dituntut untuk memegang kedua peraturan perundang-undangan tersebut secara bersamaan ketika menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan anak melalui pendekatan diversi. Tujuan dari sikap tersebut adalah untuk menjamin tercapainya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Lebih jauh, penerapan kedua regulasi ini diarahkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tetap memperoleh perlindungan yang layak, sehingga masa depan mereka dapat terselamatkan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan ruang bagi perlindungan dan pemulihan anak sebagai generasi penerus bangsa¹¹.

¹¹ Thomas Perdana D.D Sitindaon, Perbandingan Syarat Diversi antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Thomas Perdana D.D. Sitindan (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022) adalah pada ruang lingkup pembahasan. Thomas menitikberatkan pada perbandingan syarat diversi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, sehingga bersifat normatif-doktrinal dengan orientasi pada analisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Adapun penelitian ini tidak berfokus pada perbandingan regulasi, melainkan pada peran fungsional kepolisian dalam menangani anak pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi syarat diversi, baik dari perspektif hukum positif maupun praktik penegakan hukum.

F. Batasan Konsep

1. Polisi

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Polisi Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa polisi adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Skripsi S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022).

negeri. Kepolisian tidak hanya diposisikan sebagai instrumen represif negara, melainkan juga sebagai lembaga sosial yang dituntut menegakkan hukum secara adil dan humanis, sekaligus berperan sebagai mediator sosial dalam menciptakan ketertiban hukum serta masyarakat yang kondusif, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menegaskan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat dengan menjunjung tinggi integritas hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam kajian sosiologi hukum, kepolisian dikatakan sebagai agen penegak norma sosial dan pengawal keadilan yang memainkan peranan ganda sebagai pelindung keamanan dan penegak peraturan hukum di masyarakat luas¹². Dalam konteks penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, kepolisian harus mengedepankan pendekatan yang mengutamakan perlindungan dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut pada perkembangan anak.

2. Diversi

Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi adalah

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm 120.

pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi hanya dapat diterapkan pada anak berusia 12–18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun, serta bukan merupakan kejahatan berat atau pengulangan. Pelaksanaannya harus melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pekerja sosial, dan fasilitator seperti hakim, dengan tujuan menghindarkan anak dari pidana penjara, memulihkan kerugian korban, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Diversi dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, maupun pada proses persidangan melalui mekanisme dialog restoratif untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, perkara akan diproses melalui peradilan formal dengan tetap mengedepankan prinsip *ultimum remedium*, yaitu pemidanaan sebagai langkah terakhir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum positif, serta doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran kepolisian dalam penanganan anak pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi syarat diversi

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi dan kewenangan kepolisian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum maupun non hukum, hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, internet, dokumen-dokumen terkait peran polisi dalam menangani anak pelaku pidana baik dokumen online maupun dokumen fisik yang berasal dari perusahaan terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Yogyakarta IPDA Santri, S.H, sebagai narasumber utama. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang menggambarkan praktik nyata di lapangan mengenai pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, termasuk kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani anak pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi syarat diversi.

Data hasil wawancara ini digunakan untuk memperkuat hasil kajian normatif, serta memberikan perspektif empiris tentang bagaimana prinsip keadilan restoratif diterapkan oleh aparat kepolisian di lingkungan Polres Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.